



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT  
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND  
ON  
COOPERATION IN THE FIELD OF CREATIVE INDUSTRIES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland hereinafter singularly referred to as a "Participant" and collectively referred to as the "Participants";

**DESIRING** to strengthen the existing friendly relations between the two countries and their peoples in all fields, especially in the field of creative industries;

**INSPIRED** by a common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the afore-mentioned field on the basis of equality, mutual respect and benefit;

**REFERRING** to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture signed in London on the 13<sup>th</sup> of June 2002;

**COGNISANT** of the role of creative industries in their economic development and a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all people;

**PURSUANT** to the prevailing law and regulation in their respective countries;

Have decided as follows:

**Paragraph 1**  
**Objectives**

1. To promote cooperation between the peoples of the two countries in the fields of creative industries.
2. To promote and improve human resources development for creative industries.
3. To facilitate mutual understanding and support between the peoples of the two countries in the fields of creative industries.

**Paragraph 2**  
**Areas of Cooperation**

The Participants will cooperate in forms of exchange of information, showcasing, capacity-building, education, training, research, and development in the following areas, but not limited to:

- a. Music;
- b. Film;
- c. Fashion;
- d. Architecture;
- e. Art and Craft;
- f. Design;
- g. Animation;
- h. Games;
- i. Digital Development;
- j. Culinary; and
- k. Any other areas of cooperation as mutually agreed by the Participants.

**Paragraph 3**  
**Implementation**

1. For the implementation of this Memorandum of Understanding, the Participants will develop specific arrangements, which should specify, inter alia, the objective, programme, project, activities, recommendation, financial arrangement and other details.
2. The implementation of this Memorandum of Understanding is subject to the availability of funds and personnel of the Participants.

**Paragraph 4**  
**Implementing Ministry and Department**

For the implementation of this Memorandum of Understanding the Participants will designate:

- a. For the Republic of Indonesia: The Ministry of Tourism and Creative Economy;
- b. For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: The British Council as the main implementing body, with support from the Department for Culture, Media & Sport.

**Paragraph 5**  
**Joint Working Group**

1. The Participants have decided to establish a joint working group to facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The joint working group will set down procedures, plans, recommended programmes and activities of cooperation and will hold meetings and consultations as deemed necessary alternately in Indonesia and the United Kingdom.

**Paragraph 6**  
**Intellectual Property Rights**

1. This Memorandum of Understanding does not confer on a Participant any right to use the other Participant's intellectual property rights. The protection of the Participants' intellectual property rights (including any such rights contemplated by Paragraph 7) will be enforced in accordance with the respective national laws and regulations applicable to each Participant and with any international agreements or other instruments to which both countries are party.
2. In the event that the cooperation under this Memorandum of Understanding may result in any new intellectual property rights (including from the use of any Traditional Knowledge and Folklore), the Participants will conclude separate arrangements for the use and protection of such intellectual property rights.

**Paragraph 7**  
**Traditional Knowledge and Folklore**

1. The Participants recognize the existence and promote the effective protection of Traditional Knowledge and Folklore as well as the Participants' exclusive rights to prevent any misexploitation, misappropriation and misuse of the Participants' Traditional Knowledge and Folklore.
2. Any intellectual property rights arising from the use of any Traditional Knowledge and Folklore in the activities under this Memorandum of Understanding will be jointly owned and subject to the laws and regulations of the Participants and international agreements to which both Participants are bound.

3. Any use of Traditional Knowledge and Folklore of the Participants under this Memorandum of Understanding will be carried out through special arrangements to be concluded by the Participants.
4. In the event that Traditional Knowledge and Folklore owned by a Participant are used by the other Participant for commercial purposes, the former will be entitled to obtain an equitable portion of royalty.

#### **Paragraph 8**

#### **Confidentiality**

1. Each Participant will observe the confidentiality and secrecy of any documents, information and other data of the other Participant either received from the other Participant or which otherwise comes to the attention of the Participant during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other arrangements made pursuant to the Memorandum of Understanding.
2. Notwithstanding Paragraph 8(1), each Participant may disclose such information, documents and other data of the other Participant:
  - a. to its employees, agents, consultants, subcontractors, officers, representatives or advisers who need to know such information in connection with this Memorandum of Understanding or to carry out any activity contemplated hereby, provided that each Participant will ensure that such persons to whom it discloses the other Participant's information, documents or other data comply with this Paragraph 8;
  - b. as may be required by law, court order or any governmental or regulatory authority, provided that the other Participant is given as much prior written notice as possible of such requirement; or
  - c. with the express written permission of the other Participant.

3. The Participants have decided that this Paragraph 8 will continue to be observed notwithstanding the termination or expiration of the Memorandum of Understanding for a period of two years thereafter.

**Paragraph 9**  
**Limitation of Personnel**

Each Participant will ensure that its personnel engaged in activities under this Memorandum of Understanding will respect and comply with the laws and regulations of the host country and will not be involved in any political affairs in the host country outside the activities or programmes under this Memorandum of Understanding.

**Paragraph 10**  
**Amendment**

This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Participants. Such amendment will form an integral part of this Memorandum of Understanding and will come into effect pursuant to Paragraph 12 sub-paragraph 1.

**Paragraph 11**  
**Settlement of Dispute**

Any dispute arising out of the implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through negotiations and/or consultation between the Participants.

**Paragraph 12**  
**Effect, Duration, and Termination**

1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of its signing and will continue in effect for a period of 5 (five) years and may be

renewed for another period of 5 (five) years by written consent of the Participants.

2. Either Participant may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving to the other Participant written notification through diplomatic channel of its intention to terminate this Memorandum of Understanding 3 months prior to the intended date of its termination.
3. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the completion of ongoing programmes or projects under the Memorandum of Understanding, unless jointly decided otherwise by the Participants.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.


Signed in duplicate at London on the First day of November 2012 in the Indonesian and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA



MARI ELKA PANGESTU  
Minister for Tourism and  
Creative Economy

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED KINGDOM OF GREAT  
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND



ED VAIZEY MP  
Minister for Culture, Communications  
and Creative Industries



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG INDUSTRI-INDUSTRI KREATIF**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Peserta";

**BERHASRAT** untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara dan rakyat mereka di segala bidang, khususnya di bidang industri-industri kreatif;

**DIILHAMHI** oleh komitmen bersama untuk meningkatkan sesuai dengan kemampuan mereka, mempromosikan kerjasama di bidang yang telah disebutkan di atas berdasarkan persamaan, saling menghormati dan menguntungkan;

**MERUJUK** pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Juni 2002;

**MENYADARI** peran dari industri-industri kreatif di dalam pengembangan ekonomi masing-masing negara dan sebagai instrumen positif untuk peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah memutuskan sebagai berikut :

**Paragraf 1**

**Tujuan**

1. Mempromosikan kerjasama antara rakyat dari kedua negara di bidang industri-industri kreatif.
2. Mempromosikan dan memperbaiki pengembangan sumber daya manusia di bidang industri-industri kreatif.
3. Memfasilitasi saling pemahaman dan dukungan antara rakyat kedua negara di bidang industri-industri kreatif.

**Paragraf 2**

**Bidang Kerja Sama**

Para Peserta akan bekerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pameran, peningkatan kemampuan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang-bidang sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Musik;
- b. Film;
- c. Fesyen;
- d. Arsitektur;
- e. Kesenian dan Kerajinan;
- f. Desain;
- g. Animasi;
- h. Permainan;
- i. Pengembangan digital;
- j. Kuliner; dan
- k. Bidang-bidang kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Peserta.

### **Paragraf 3**

#### **Pelaksanaan**

1. Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Peserta akan menyusun pengaturan khusus, yang harus menetapkan, antara lain tujuan, program, proyek, kegiatan-kegiatan, rekomendasi, pengaturan anggaran dan rincian lainnya.
2. Pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia dari Para Peserta.

### **Paragraf 4**

#### **Kementerian dan Departemen Pelaksana**

Untuk pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini Para Peserta akan menetapkan:

- a. Untuk Republik Indonesia: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara: British Council sebagai badan pelaksana utama, dengan dukungan dari Departemen Kebudayaan, Media dan Olahraga.

### **Paragraf 5**

#### **Kelompok Kerja Bersama**

1. Para Peserta memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja bersama untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Kelompok kerja bersama akan menetapkan prosedur-prosedur, rencana-rencana, rekomendasi program-program dan kegiatan kerja sama dan akan mengadakan pertemuan serta konsultasi jika dipandang perlu secara bergantian di Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya.

**Paragraf 6**  
**Hak Atas Kekayaan Intelektual**

1. Memorandum Saling Pengertian ini tidak memberikan hak apapun kepada salah satu Peserta untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari Peserta lainnya. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari Para Peserta (termasuk hak sebagaimana dimaksud pada Paragraf 7) akan dilakukan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di masing-masing Peserta dan sesuai dengan perjanjian internasional atau instrumen lainnya yang mana kedua negara merupakan pihak.
2. Dalam hal kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini menghasilkan hak atas kekayaan intelektual yang baru (termasuk penggunaan dari setiap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional), Para Peserta akan menyusun pengaturan terpisah untuk penggunaan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual tersebut.

**Paragraf 7**  
**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**

1. Para Peserta mengakui keberadaan dan mempromosikan perlindungan yang efektif atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional serta Hak-Hak Ekslusif Para Peserta untuk mencegah adanya eksploitasi berlebihan, penyelewengan, dan penyalahgunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Para Peserta;
2. Hak atas Kekayaan Intelektual yang timbul dari penggunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam kegiatan-kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki secara bersama-sama dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing Peserta serta perjanjian internasional dimana kedua Peserta terikat padanya;

3. Penggunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari para Peserta di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan melalui pengaturan khusus yang disepakati oleh para Peserta;
4. Dalam hal Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh salah satu Peserta dipergunakan oleh Peserta lainnya untuk tujuan komersial, maka Peserta yang memilikinya akan mendapatkan bagian royalti yang adil.

#### **Paragraf 8** **Kerahasiaan**

1. Masing-masing Peserta akan menjaga kerahasiaan dari setiap dokumen, informasi dan data lain dari Peserta lainnya baik yang diperoleh dari Peserta lainnya atau yang didapat oleh Para peserta pada masa pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini atau pengaturan lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Tanpa mengesampingkan Paragraf 8(1), masing-masing Peserta dapat membuka informasi, dokumen atau data lainnya dari Peserta lainnya:
  - a. kepada para pekerja, agen, konsultan, sub kontraktor, pegawai pemerintah, perwakilan atau penasehat yang perlu mengetahui informasi tersebut yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini atau untuk melaksanakan kegiatan yang terdapat di dalamnya, dengan ketentuan bahwa masing-masing Peserta akan memastikan bahwa orang yang diberikan informasi, dokumen atau data lainnya dari Peserta lainnya tunduk pada Paragraf 8 ini;
  - b. sekiranya diharuskan oleh hukum, perintah pengadilan, atau otoritas pemerintah atau peraturan, dengan ketentuan bahwa Peserta lainnya diberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu atas permintaan tersebut; atau
  - c. dengan ijin tertulis dari Peserta lainnya.

3. Para Peserta memutuskan bahwa Paragraf 8 ini akan tetap dipatuhi meskipun Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri atau berakhir untuk masa dua tahun sesudahnya.

### **Paragraf 9 Batasan Personil**

Masing masing Peserta akan memastikan bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara tuan rumah dan tidak akan terlibat dalam urusan politik apapun di negara tuan rumah diluar kegiatan-kegiatan atau program-program yang berada di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.

### **Paragraf 10 Perubahan**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan bersama Para Peserta secara tertulis. Perubahan tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian dan akan mulai berlaku sesuai Paragraf 12 sub-paragraf 1.

### **Paragraf 11 Penyelesaian Perselisihan**

Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan/atau konsultasi antara Para Peserta.

**Paragraf 12**  
**Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran**

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan tertulis dari para Peserta.
2. Masing-masing Peserta dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya melalui jalur diplomatik mengenai maksudnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 3 bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan memengaruhi penyelesaian dari program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali diputuskan sebaliknya secara bersama-sama oleh Para Peserta.

**Sebagai Bukti**, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.


Ditandatangani dalam rangkap dua di London pada tanggal satu bulan November 2012 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dari naskah Memorandum Saling Pengertian ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA



MARI ELKA PANGESTU  
Menteri Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN  
INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA



ED VAIZEY MP  
Menteri Kebudayaan, Komunikasi  
dan Industri Kreatif